

PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT KONSEP SYARIAT ISLAM PADA MASYARAKAT KECAMATAN DANAU TELUK KOTA JAMBI

Maryani

Dosen Hukum Islam Jurusan Syariah STAI Maarif Jambi
Jl. KH. Abdurrahman Wahid Talang Bakung, 36139, Jambi

Abstract: *Sakinah family according to the Islamic sharia is the concept of a family is built on a legitimate marriage, able to fulfill his spiritual and material life in a decent and balanced, suffused atmosphere of affection among family members and its surroundings harmoniously, matching, as well as being able to practise, embody and deepen the values of faith, devotion and akhlaq noble. In fact, the community of Lake District Town of Jambi have implemented the Gulf effort is the formation of families through the embodiment of sakinhah sense of mutual understanding, mutual acceptance of reality, mutually make adjustments, fostering a sense of love, implement the principle of deliberation, rather forgiving, contribute to the advancement of joint (mutual support), leading the family to be educated and learned men, the relationship between family members and between neighbors and communities, fostering religious life within the familyaqeedah unity, there. Thus, these communities can be categorized "Sakinah Family I", i.e. a family formed through legitimate marriages based on regulations on the basis of love, praying, fasting, exercise, paying zakat, learn the fundamentals of religion, being able to read the Qur'an, has a religious education, and have a place to live.*

Keywords: *efforts of the establishment, Islamic jurisprudence, sakinhah family.*

Abstrak: *Keluarga sakinhah menurut konsep syariah Islam merupakan sebuah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang*

antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. Secara faktanya, masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi telah mengimplementasikan upaya pembentukan keluarga sakinah melalui perwujudan adanya rasa saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka memaafkan, berperan serta untuk kemajuan bersama (saling menunjang), memimpin keluarga harus berilmu dan terdidik, membina hubungan antara anggota keluarga dan antar tetangga dan masyarakat, membina kehidupan beragama dalam keluarga, adanya kesatuan aqidah. Dengan demikian, masyarakat tersebut dapat dikategorikan "Keluarga Sakinah I", yaitu sebuah keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat, mempelajari dasar agama, mampu membaca al-Qur'an, memiliki pendidikan agama, dan memiliki tempat tinggal.

Kata Kunci: upaya pembentukan, syariat Islam, keluarga sakinah.

Pendahuluan

Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan, dan setiap orang yang berumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal.¹ Masyarakat menjadi baik bila anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan semuanya baik. Tapi sebaliknya bila mereka baik laki-laki maupun perempuan semuanya rusak, maka akan rusak pula keadaan anggota masyarakatnya.²

Jika semua ummat Islam mau bersandar dan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Allah Swt. Niscaya akan hidup dalam kebahagiaan di bawah naungan cahaya Islam, suasana saling mencintai, kasih sayang antara sesama ummat, disertai kemuliaan hidup bersama akan menjadi warna yang semarak dalam tata kemasyarakatan kita.³

Pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat Islam dapat menjaga harakat laki-laki dan perempuan yang terikat di dalamnya dan menjaga kehormatan

1 Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cetakan III, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 1.

2 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 3-4.

3 Abdul Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Cetakan V, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.14.

benih yang tertanam dalam rahim perempuan. Harkat pelaku pernikahan dan kehormatan benih manusia yang terjaga ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kualitas kejiwaan, moral, kehidupan, dan peradaban pelakunya, masyarakat, dan segenap ummat manusia.

Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang Islami, harus dimulai dengan meletakkan fondasi keislaman yang kokoh, membangun keluarga dari tahap awal, dan mendidik anggota keluarga merupakan sejumlah masalah yang selayaknya diketahui oleh setiap pemuda dan keluarga muslim sejak dini. Sebagai usaha awal dalam penyusunan teori-teori dasar (*grounded theory*) yang penulis lakukan ditemukan berbagai masalah keluarga di seberang kota Jambi, khususnya di Kecamatan Danau Teluk.

Daerah ini terkenal dengan masyarakatnya yang ta'at beragama dan menjunjung tinggi adat sehingga ada pepatah yang berbunyi "Adat bersendi Sarak, Sarak bersendi Kitabullah, Sarak mengato adat memakai, Sarak mendaki adat menurun".⁴

Ungkapan di atas merupakan salah satu cerminan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jambi. Nilai yang bersumber dari ajaran Islam diterjemahkan ke dalam kehidupan oleh para tuan guru (kyai) dan para ahli adat agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Pada hakekatnya, agama Islam itu berlandaskan pada Kitabullah, maka terbentuklah adat yang bersendikan Kitabullah, agar tidak menyimpang dari ajaran Islam, untuk terbentuknya apakah terjalani konsep tersebut atau tidak, maka tergantung kepada masyarakat kota Seberang, masyarakat kota Seberang tergantung pada mayarakat kota Seberang itu sendiri. Apakah keluarga tersebut membentuk suatu keluarga *sakinah* atau tidak. Dari keluarga tersebut akhirnya tergantung pada kepribadian individu masing-masing. Apakah individu tersebut mengimplementasikan syariat Islam atau tidak.

Masyarakat kota Seberang Jambi merupakan suatu suku bangsa yang memegang teguh adat, hukum adat, kebudayaan sendiri dan membentuk agama Islam yang kuat. Yang dimaksud dengan adat di sini, yaitu nilai-nilai budaya, pandangan hidup, cita-cita, norma-norma hukum kesusilaannya dan lain sebagainya. Namun menurut penulis, pada saat ini masyarakat kota Seberang Jambi,

4 Arti dan maksud pepatah tersebut sebagi berikut: Adat daerah ini bersumber dari ajaran agama Islam (hukum Islam) yang bersumber dari al-Qur'an, apabila Syari'at menetapkan adat melaksanakan, kalau terjadi pertentangan antara adat dan agama, maka aturan agama yang dipakai sedangkan adat harus mengalah.

khususnya di Kecamatan Danau sudah banyak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok dibandingkan dengan masyarakat jaman dahulu. Di antaranya adalah: Mayoritas masyarakatnya, apabila mengadakan resepsi pernikahan selalu mementaskan Organ Tunggal yang para artisnya menampilkan gaya erotis dan membuka aurat secara bebas. Para remaja putri berpakaian ketat yang memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh. Para pemuda sudah banyak yang kecanduan narkoba dan mabuk-mabukan. Banyak pencurian di mananya, ironisnya masyarakat yang tahu pencurian tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Karena jika dia membantu orang yang terkena musibah atau memberikan informasi tentang insiden tersebut, maka dia akan dimusuhi atau harta bendanya akan dicuri di lain waktu. Dan banyak lagi hal lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam suatu keluaraga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga *sakinah* seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Di antara faktor agar terimplementasinya syariat Islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dan tertarik untuk memahami dan mempelajari serta meneliti lebih komprehensif mengenai masalah penerapan Syariat Islam bagi masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi khususnya dalammewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.

Implementasi Syariat Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa implementasi berarti pelaksanaan; penerapan. Mengimplementasikan berarti melaksanakan; menerapkan.⁵

Untuk mencapai sesuatu, pasti dengan cara berangsur-angsur atau dengan bertahap. Karena untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal, maka dibutuhkan suatu jalan yang ditempuh melalui langkah demi langkah. Di mana dari langkah ini maka terwujudlah suatu perubahan yang terarah kepada pembauhan. Maka ia akan berarah pada aksi atau aktivitas.

Aktivitas yang diadakan di Kecamatan Danau teluk, khususnya di Kelura-

5 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Cetakan IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 87; lihat pula *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Hartono, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 58.

han Olak Kemang dan Kelurahan Ulu Gedong untuk mencapai suatu kehidupan keluarga *sakinah* di antaranya adalah dengan diadakannya ceramah-ceramah oleh para tuan guru pada *majlis ta'lim*, pengajian *Yasinan* perminggu, dan lain sebagainya.

Dalam tulisan ini penulis akan menjabarkan kaidah-kaidah *al-Fiqhiyyah* dan dalil-dalil nash yang berhubungan dengan pembahasan ini. Pada Qaidah Pokok terdapat lima qaidah, di antara salah satunya, yang artinya; “*Suatu perkara itu tergantung pada maksudnya*”⁶ dan “*Segala sesuatu itu tergantung pada niat*.⁷

Niat yang terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Apakah nilai dari perbuatan itu sebagai ibadah, atau kebiasaan, dan apakah status hukumnya? Jika ia merupakan ibadah, maka wajib atau sunat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakukunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah fiqhiyah.

Begitu pula dalam mengimplementasikan hukum Islam bagi setiap pasangan yang berumah tangga, apabila dari awal pernikahannya, ia sudah berniat untuk mewujudkan mahligai rumah tangganya menjadi keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, maka ia telah mendapatkan ridha Allah, karena telah menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Saw.

Mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Allah pun telah berfirman dalam Kitab-Nya QS. ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan olehNya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Tidak ada pasangan yang berumah tangga itu menginginkan keluarganya berantakan, putus di tengah jalan (terjadi perceraian). Kalaupun terjadi, itu adalah taqdir dari Yang Maha Kuasa, yang mana perceraian itu merupakan jalan keluar yang terbaik, jika kedua pasangan suami istri itu sudah tidak dapat diper-

6 'Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2000), hlm. 269; Lihat juga Al-Imam Jalaluddin 'Abdu Ar-Rahman as-Sayuti, *Al-Asybahu wa An-Nazhair*, (Bairut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 8.

7 Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Lil-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, (Bairut: Dar al-Fikri, 1991), hlm. 63.

satukan kembali.

Untuk mendapatkan sebuah pengertian tentang keluarga *sakinah*, penulis mencoba mengutip beberapa rumusan dan batasan pengertian sebagai berikut: dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga berarti: ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁸ Sedangkan *sakinah* berarti: semua yang membuat jiwa dan hati menjadi tenang.⁹ *Sakinah* juga berarti: senang, suka,¹⁰ *sakinah*. berarti juga: sopan santun,¹¹ dan *sakinah* berarti: kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.¹²

Keluarga adalah unit dasar masyarakat Islam. Dasar suatu keluarga diletakkan melalui perkawinan. Walaupun perkawinan adalah suatu kontrak sipil yang memberikan tugas dan kewajiban bersama pada suami maupun istri, namun suamilah yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah pada istri dan anakanaknya. Nabi Saw bersabda bahwa yang terbaik di antara manusia adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan anggota keluarganya.¹³ Demikianlah sekalipun ditekankan untuk memelihara dan mendidik anak dengan baik, namun Islam tidak menyetujui orang tua yang memanjakan anaknya dengan tidak semestinya.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.¹⁴

Menurut penulis, keluarga *sakinah* adalah keluarga tenang yang dilandasi oleh agama, bisa mengecilkan masalah yang besar, menghilangkan masalah

8 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 471.

9 Ahmad Mushtaha Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraqhi*, Jilid I, (Beirut: Dar al- Fikri, 1974), hlm. 220.

10 *Ibid.*, hlm. 37.

11 *Qomus Isris Al-Marbawi Arab Melayu*, M. Idris Al-Marbawi, Juz. 1, (Mesir: Mustgafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladihi, 1350H), hlm. 295.

12 *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 863.

13 Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, ed. 1, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 350.

14 *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002), hlm. 93

yang kecil, saling mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta saling pengertian.

Kategori Keluarga Sakinah

Sebagaimana sudah dimaklumi tujuan tertinggi perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang aman tenram, rukun dan damai “*sakinah*” yang dipatrikan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Menyelami jiwa pasangan masing-masing dalam masa bercinta tidak akan tuntas. Sebab manusia pada umumnya acap memperlihatkan sikap dan watak *hipokrisi* (kemunafikan) untuk menarik hati lawan jenisnya. Banyak fakta yang berbicara bahwa dalam masa percintaan itu, kedua belah pihak lebih banyak menutupi kekurangan diri. Dan yang ditampakkan ke permukaan justru sikap dan watak yang baik. Warna asli dari watak dan kepribadiannya baru akan terlihat setelah beberapa tahun membina rumah tangga.

Membangun rasa cinta sebelum akad nikah (membangun cinta sebelum menjadi suami istri) tidak selalu menjadi ukuran dan tahapan yang mesti ada dalam membangun cinta kasih habis-habisan sebelum menikah, setelah menikah mereka menghadapi semacam kebosanan sehingga mereka perlu mencari penyegaran dari luar. Juga tidak sedikit orang yang berhasil membangun keluarga yang ideal padahal dia tidak pernah merintis bangunan cinta tersebut sebelum resmi menjadi pasangan suami istri.

Walaupun demikian, seorang muslim dianjurkan untuk berusaha membangun cinta kasih sebelum menikah, sepanjang ia konsekuensi menaati rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam, seperti tidak berbuat sesuatu yang mendekatkan diri kepada zina, tidak pergi jauh tanpa disertai mahram, dan selalu mampu menundukkan pandangan.¹⁵

Dalam kaitan itulah, Islam menganjurkan suatu perkawinan bukan karena cinta (sebelum nikah) semata. Sebab cinta, biasanya datang karena daya tarik wajah atau penampilan. Perkawinan yang dianjurkan Islam, ialah perkawinan karena memandang kepada agama dan budi pekerti.

Setelah pelaksanaan akad nikah atau sudah berstatus sebagai suami dan istri, setiap muslim wajib berusaha dan berdoa agar dirinya senantiasa mencintai dan dicintai oleh suami/istrinya. Mereka wajib berusaha untuk menjauhi segala

15 Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 77-78.

macam ucapan dan perbuatan yang dapat mengurangi rasa saling mencintai. Berdasarkan Modul Pembinaan Keluarga Sakinah pada Bab III Pasal 4, menyebutkan bahwa:¹⁶

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlaq ul-karimat*, infaq, wakaf, 'amal jariyyat, menabung, dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan *akhlaq ul karimat* secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip dari internet tentang Keluarga sakinhah yang harus didirikan atas beberapa aspek, antara lain:¹⁷

1. Seluruh komponen rumah tangga yang memiliki sikap berbeda akan menjadi sinergi yang saling mendukung dan perbedaan tersebut menjadi rahmat dan bukan saling menghambat.
2. Perlu menghindarkan sikap menonjolkan diri atau menganggap dirinya paling penting dan berpengaruh.

16 Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, Op. Cit., hlm. 93-94.

17 www.google.com/keluarga/print.php3?art=news/18092001-231621 – kiat keluarga sakinhah, art), akses 12 Mei 2014.

3. Sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama bagi orang tua dalam mendidik anak yang merupakan titipan Allah Swt.
4. Contoh dan suri tauladan yang baik dari orang tua sangat menentukan perkembangan anak.
5. Kesabaran dalam mendidik anak juga dituntut dari orang tua karena tiap anak memiliki sikap yang berbeda.
6. Bila kita memiliki kelebihan dana/keuangan dalam keluarga, sebaiknya digunakan untuk ibadah (sedekah, dan lain-lain) dan mengisi dengan ilmu yang bermanfa'at.
7. Selalu mengikuti perkembangan anak dan membekali mereka dengan ilmu (agama dan dunia), ketika mereka masih kanak-kanak kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik, sedangkan ketika mereka remaja kita dapat menjadi teman curhat (curahan hati) mereka yang penuh dinamika apalagi kondisi saat itu perlu kita waspadai (kasus narkoba, dan lain-lain).
8. Untuk membangun keluarga sakinah minimal ditunjang oleh suri tauladan, cinta ilmu dan sistem yang islami. Contoh sederhananya adalah membiasakan menjalankan sesuatu dengan do'a, mengucapkan salam dan membalasnya, dan lain-lain.

Responsibilitas sosial dalam Islam memberikan seluruh perhatian terhadap keluarga. Bahkan responsibilitas itu menganggap keluarga sebagai sebuah umat kecil dengan segala perangkat keumatan. Responsibilitas sosial ini menegaskan bahwa keluarga dalam Islam adalah satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh undang-undang dan sistem yang luas dan melebar, sambil diiringi dengan rasa cinta di antara masing-masing anggota keluarga itu, serta keharmonisan sosial yang langgeng.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh keserasian antara suami dan istri serta anak-anak dan seluruh anggota keluarganya. Keluarga itu juga harus berprestasi menuju keluarga yang memperoleh ridha Allah Swt. dengan mengikuti semua tuntutan-Nya.¹⁸ Oleh sebab itu Islam amat menekankan proses pernikahan sebagai sesuatu yang bernilai sakral, bukan sekedar kumpul serumah beranak pinak tanpa ikatan pernikahan yang disahkan oleh Allah Swt. Maka dari itu Islam tidak membolehkan hubungan rumah tangga tanpa proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam.

18 Fuad Amsyari, *Islam Kaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 80.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tercantum dalam Pasal 30, 31, 33, dan 34, yaitu:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama-sama dalam masyarakat.

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Adapun mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban suami istri, dinyatakan pula dalam:

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masingmasing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁹

Sedangkan di dalam buku "Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam" menyebutkan pada Pasal 77 bahwa hak dan kewajiban suami istri itu sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddat* dan *rahmat* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

19 *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, Op. Cit.*, hlm. 12-13.

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masingmasing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.²⁰

Dalam perkawinan yang Islami, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Dan keduanya adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apaapa yang telah mereka lakukan. Tak seorang pun berhak memaksakan kepada yang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, atau membuat yang lain menderita.

Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri, tidak sebagai halnya binatang. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuannya. Di samping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia, sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkannya.

Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan lainnya ada yang bersamaan dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrokan. Semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan. Dalam pada itu, masing-masing individu mempunyai keinginan supaya memperoleh apa yang menjadi hajat hidupnya. Di dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing, timbulnya persaingan, perlombaan, penyerobotan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Supaya keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, diperlukan peraturan, adanya hukum, adanya undangundang yang dapat melaksanakan dengan sempurna dan seksama. Untuk mencegah penyerobotan dan penganiayaan dalam masyarakat, manusia memerlukan hukum yang mengatur peri kehidupan yang adil, terutama hukum Islam.

Kehidupan berkeluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual. Untuk itu kehidupan dalam keluarga yang berlandaskan Islam tidak semudah yang dibayangkan, itu semua memerlukan tuntunan-tuntunan dan bimbingan bahkan pendidikan.

Dengan pendidikan yang memadai khususnya dalam persiapan memasuki

20 *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998), hlm. 105- 106.

jenjang perkawinan, pasangan pengantin (laki-laki dan perempuan) akan lebih siap membentuk rumah tangga. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa pada akhirnya manusia sebagai hamba Allah yang mengikuti ajaran Rasulullah Saw harus mengikuti sunnah Rasul untuk membina keluarga yang diikat melalui perkawinan sebagai mana hadits Nabi yang artinya: “*Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa tidak melakukan sunnahku, maka dia bukanlah umatku*”²¹

Perkawinan dapat juga dikatakan fitrah manusia, karena manusia tidak sedapat hidup sendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian juga halnya antara pria dan wanita, agar hubungan berupa perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah* dan sejahtera sesuai dengan tujuan ajaran Islam, maka dituntut untuk melaksanakan perkawinan secara Islami.

Pada tujuan perkawinan di atas, disebutkan dalam QS. ar-Rum ayat 21, QS. an-Nahl ayat 73, dan QS. ar Ra'd ayat 38, serta Hadits Nabi Saw riwayat Bukhari, dapatlah diketahui bahwa perkawinan itu sangat mempunyai peranan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Danau Teluk, mereka menganggap perkawinan itu adalah suatu peristiwa yang sakral, yang terjadi hanya sekali seumur hidup.

Seluruh penduduk Kecamatan Danau Teluk bermazhab Syafi'i, yang antara lain tidak memperkenankan mendirikan masjid untuk shalat Jum'at di setiap kampung, namun bebas untuk mendirikan langgar. Langgar biasanya digunakan untuk shalat lima waktu oleh siapa saja dari kampung manapun, sedangkan surau lebih kecil dari langgar, biasanya dipakai oleh lingkungan sekitarnya saja.

Seberang kota Jambi merupakan pusat penyiaran agama Islam di Provinsi Jambi sejak dahulu, hal ini terbukti terdapatnya madrasah tersebar di Seberang kota Jambi, yaitu Madrasah “*Nurul Iman*” di Kelurahan Ulu Gedong. Sedangkan di Kelurahan Olak Kemang, terdapat Pondok Pesantren “*As'ad*” yang berdiri pada tahun 40-an. Para tokoh pimpinan informal Islam juga banyak muncul seperti Guru KH. Abdul Qadir Ibrahim, KH. Jaddawi, Guru Nurdin Ghani, Guru Hasan Thahir, Guru Abdul Majid, Guru Saman Abdul Muhyi, serta H. Najmi Abdul Qadir Ibrahim, dan lain-lain.

Adat istiadat masyarakat Jambi sebagai nilai-nilai luhur diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat Jambi serta ditegakkan oleh tokoh-tokoh atau pemuka-

21 Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Kairo: Al-Mathba'ah At-Tijariyah, t.t), hlm. 580.

pemuka adat atau alim ulama, tua tengganai maupun oleh cerdik pandai merupakan hal/faktor yang menunjang dan mendukung untuk terwujudnya tertib hukum dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²²

Di Kota Jambi berlaku hukum adat yang banyak dipengaruhi hukum Islam (*Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*).²³ Adat Seberang Kota Jambi masih terpelihara dan dijalankan oleh masyarakat. Adat menetap sesudah kawin misalnya adalah laki-laki harus ikut istri sampai pasangan itu dapat membuat rumah sendiri, dalam satu rumah biasa terisi lebih dari satu keluarga walaupun demikian merupakan satu rumah tangga, karena mereka memasak atau sumber makanan dari satu dapur. Akan tetapi sekarang laki-laki yang sudah menikah, mereka akan berusaha untuk memisahkan keluarga dari keluarga mertua, untuk menjadi keluarga yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain, meskipun hanya dengan mengontrak rumah.

Harta warisan berupa rumah selalu untuk anak perempuan, tetapi kerabat lain tetap boleh tinggal di situ, seperti nyai (nenek), datuk (kakek), saudara yang belum menikah, paman atau keponakan. Sisi lain dari adat yang terlihat menonjol karena masih dipertahankan adalah pergaulan muda mudi dan perlakuan terhadap wanita. Pergaulan muda mudi di Kecamatan Danau Teluk ini, hampir tidak terlihat muda mudi berjalan bersama. Kalau ada acara yang melibatkan muda mudi, maka mereka berjalan berkelompok berdasarkan jenis kelamin, jadi pria berkelompok dengan pria, dan wanita berkelompok sesama wanita. Apabila seorang pria harus berurus dengan wanita, maka harus ditemani oleh bapak atau saudara pria wanita tersebut, kalau tidak demikian urusan tidak dapat dilaksanakan.

Penutup

Dalam membina keluarga *sakinah*, Syariat Islam sudah diimplementasikan oleh masyarakat Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Olak Kemang di Kecamatan Danau Teluk. Implementasi Syariat Islam dalam mewujudkan keluarga *sakinah* antara lain; melaksanakan shalat fardhu dan membiasakan shalat berjama'ah dalam keluarga, membiasakan dzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah da-

22 *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Dati II Jambi*, (Jambi: Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi, 1995), hlm. 6.

23 *Ibid.*, hlm. 6.

lam keadaan suka maupun duka, membudayakan ucapan atau kalimat *tayyibah*, seperti: "Bismillah, Alhadulillah, Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, dan lain-lain. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, secara tetap mengeluarkan zakat, infaq dan sadaqah untuk kepentingan Agama.

Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau keluarga, segera mengambil air wudhu dan beribadah/ membaca al-Qur'an, menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan agama, dan berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama. Menurut ajaran Islam mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman damai adalah hakekat perkawinan muslim yang disebut "*sakinah*". Untuk hidup bahagia, sejahtera, manusia membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang damai. Upaya membentuk keluarga *sakinah* pada masyarakat di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi adalah mewujudkan hubungan yang baik/harmonis antara suami istri, dapat dicapai antara lain melalui: adanya saling pengertian, saling menerima kenyataan, saling melakukan penyesuaian, memupuk rasa cinta, melaksanakan asas musyawarah, suka mema'afkan, berperan serta untuk kemajuan bersama (saling menunjang), memimpin keluarga harus berilmu dan terdidik, membina hubungan antara anggota keluarga dan antar tetangga dan masyarakat, membina kehidupan beragama dalam keluarga, adanya kesatuan aqidah.

Dalam upaya membentuk keluarga *sakinah* peran agama sangat penting. Suatu keluarga harus mempelajari agama Islam, aturan dalam keluarga, hak dan kewajiban suami maupun istri dan lain sebagainya. Masyarakat di kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi, khususnya kelurahan Ulu Gedong dan kelurahan Olak Kemang termasuk kategori "Keluarga *Sakinah I*" yaitu; Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan shalat, melaksanakan puasa, membayar zakat fitrah, mempelajari dasar agama, mampu membaca al-Qur'an, memiliki pendidikan agama, dan ada tempat tinggal.

Bibliografi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Kairo: Al-Mathba'ah At-Tijariyah, t.t.
- Abdul Nasikh 'Ulwan, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*. Cetakan V, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraqhi*, Jilid I, Beirut: Dar al- Fikri, 1974.
- ‘Ali Ahmad An-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*, Damaskus, Dar al-Qalam, 2000.
- Al-Imam Jalaluddin ‘Abdu Ar-Rahman as-Sayuti, *Al- Asyabu wa An-Nazhair*, Bairut: Darul Kutub al-‘Ilmiah, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, Cetakan IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1998.
- Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.
- Fuad Amsyari, *Islam Kaffah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cetakan III, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Lil-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikri, 1991.
- Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi, *Garis-garis Besar Pedoman Adat bagi Pemangku Adat dalam Kotamadya Dati II Jambi*, Jambi: Lembaga Adat Tingkat II Kotamadya Jambi dan Pemerintah Kotamadya Dati II Jambi, 1995.
- Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, ed. 1, Jakarta: Inter-masa, 1992.
- Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- M. Idris Al-Marbawi, *Qomus Isris Al-Marbawi Arab Melayu*, Juz. 1, Mesir: Must-gafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladihi, 1350H.

Website

www.google.com/keluarga/print.php3?art=news/18092001-231621-kiat-keluarga-sakinah,art